

**EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :
ELY INDRIASIH
NIM 21120080

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

2023

EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :
ELY INDRIASIH
NIM 21120080

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS

Nama Mahasiswa : ELY INDRIASIH

NIM : 21120080


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. H. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS


Nama Mahasiswa : ELY INDRIASIH

NIM : 21120080

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Sabtu, tanggal 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.




Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,



Dr. H. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ELY INDRIASIH

Tempat, Tanggal Lahir : 27 April 1995

NIM : 21120080

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



ELY INDRIASIH

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul “EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS”


Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.

3. Dr. H. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, April 2023



ELY INDRIASIH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan Hukum Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas. 2) Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. 3) Mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian dilakukan dengan normatif/doctrinal, yaitu penelitian yang menggunakan konsep hukum yaitu norma-norma di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan *field reasearch* dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam negara hukum. 2) Hambatan yang dihadapi antara lain: bukti yang kurang kuat, keterbatasan saksi, kendala dalam proses identifikasi, biaya dan waktu yang diperlukan, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan hukum, kurangnya regulasi dan pengawasan, tidak ada hukuman yang cukup berat. 3) Upaya mengatasi hambatan: peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan kepada petugas kepolisian; penggunaan teknologi seperti CCTV, sensor, dan teknologi lainnya; kerjasama antara kepolisian, pihak swasta, dan masyarakat; peningkatan koordinasi antara kepolisian dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti rumah sakit, asuransi, dan lembaga pemerintah lainnya; meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kepolisian

ABSTRACT

This study aims to 1) Know and analyze the effectiveness of the police function in enforcing the traffic accident law. 2) Knowing and analyzing the obstacles faced by the Police in enforcing the law on traffic accident crimes. 3) Knowing and analyzing how efforts to overcome obstacles faced by the Police in law enforcement on traffic accident crimes.

The research method is normative/doctrinal, namely research that uses legal concepts, namely the norms in the national legal system. While the research approach uses field research with descriptive research types, with data collection techniques through interviews, observation, and literature study then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) Police is one of the government institutions that has a role in a rule of law state. 2) Obstacles encountered include: insufficient evidence, limited witnesses, constraints in the identification process, costs and time required, limited budget, limited human resources, limited legal, lack of regulation and supervision, no punishment is sufficiently severe. 3) Efforts to overcome obstacles: increasing the quality and quantity of training and education for police officers; use of technology such as CCTV, sensors, and other technologies; cooperation between the police, the private sector, and the community; increased coordination between the police and other related parties such as hospitals, insurance and other government agencies; improve monitoring of violations of traffic rules.

Keywords: Crime, Traffic Accidents, Police

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Konseptual	12
1. Kecelakaan Lalu Lintas	12
2. Penegakan Hukum	15
3. Polri.....	23
4. Tugas / Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	26
5. Faktor Penegak	28
6. Faktor Hambatan.....	34
B. Landasan Teoritis.....	36
1. Teori Bekerjanya Hukum.....	36
2. Hukum Pidana	42
3. Tindak Pidana	45

C.	Originalitas Penelitian.....	57
D.	Kebaruan Penelitian	61
E.	Kerangka Berpikir.....	61
BAB III	METODE PENELITIAN	65
A.	Jenis Penelitian.....	65
B.	Metode Pendekatan	65
C.	Lokasi Penelitian.....	65
D.	Jenis dan Sumber Data.....	65
E.	Subyek Penelitian.....	66
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	67
G.	Metode Analisis Data.....	68
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A.	Efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas	71
B.	Pelaksanaan Efektifitas Sesuai SOP Laka Lantas.....	90
C.	Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas	97
D.	Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas	105
BAB V	PENUTUP.....	115
A.	Kesimpulan	115
B.	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA		119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia sebagai suatu lembaga yang berperan sebagai pelindung, pengayom, menertibkan merupakan fungsi utama dari sebuah profesi yang disebut polisi.¹ Tugas dan kewajiban polisi harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yang berlaku di mana tugas utama kepolisian berwenang untuk menegakkan hukum dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana pada pasal 13 menjelaskan bahwa kewenangan Polri ialah:²

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Polri sendiri terdapat pembagian tugas divisi sehingga pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat lebih optimal dan sesuai kebutuhan mereka. Salah satunya ialah Satuan Lalu Lintas yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban masyarakat dalam berkendara serta turut menyelenggarakan tugas pokok Polri di bidang Lalu-lintas.³

¹ Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 1

² UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13.

³ <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas>, diakses pada 6 April 2023.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya disebut UU LLAJ) jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992⁴ Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam UU LLAJ tersebut Lalu-lintas didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan, orang, atau barang di ruang lalu-lintas, yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan / orang / barang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu lintas berperan penting sebagai sarana untuk memperlancar arus barang dan jasa, serta mobilitas penduduk. Tujuan dari adanya UU LLAJ terdapat dalam Pasal 13 dijelaskan sebagai berikut:⁵

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Walau demikian, angka mobilitas penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu-lintas di jalan raya yang akibatnya bisa fatal bagi orang lain dan diri sendiri. Berbagai faktor menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu-lintas di jalan raya. Misalnya saja, kurangnya

⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992

⁵ UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 13.

kesadaran akan keselamatan berkendara seperti tidak memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas, tidak memenuhi aturan berkendara yang ada, kondisi fisik dan mental yang belum siap, faktor jalan yang berlubang, serta faktor alam.⁶ Beberapa hal tersebut memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Masalah ini merupakan masalah penting yang harusnya dapat dicegah dan diupayakan penanggulangannya, baik dari diri sendiri maupun dari pemerintah melalui Polantas yang berwenang untuk menertibkan masyarakat pengguna jalan raya dan prasarana lainnya.

Kelalaian, wanprestasi, atau culpa adalah salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana yang disebabkan karena kelalaian, sehingga sesuatu terjadi secara kebetulan. Kelalaian dalam berkendara yang dilakukan oleh pengguna transportasi acap kali menyebabkan kecelakaan.⁷ Dalam kasus pelanggaran lalu-lintas, kurang siapnya pengemudi dan kurangnya kesadaran untuk menaati aturan lalu-lintas dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Bukan hanya mengalami kerugian materiil, luka fisik, bahkan kecelakaan tersebut dapat menghilangkan nyawa manusia yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.⁸

Dalam kasus kecelakaan yang terjadi akibat kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang, maka pelanggar dapat dijatuhi hukuman dengan pidana kelalaian dalam berkendara.⁹ Oleh karena itu, terkait dengan pelanggaran Lalu-

⁶ <https://www.ugm.ac.id/id/berita/21920>, diakses pada 6 April 2023

⁷ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/aturan-hukum-kelalaian-berkendara/>, diakses pada 6 April 2023.

⁸ <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada 6 April 2023.

⁹ <https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnaldarat/article/view/957>, diakses pada 6 April 2023.

lintas, maka pelanggar dapat dijerat dengan hukuman pidana sesuai dengan yang tertulis dalam UU LLAJ, BAB XX, pada pasal 273-315¹⁰ tentang ketentuan hukum pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan kategori pelanggaran yang ia lakukan. Selain hukuman kurungan penjara, ia juga dapat di denda dan diwajibkan untuk membayar biaya pengobatan maupun penguburan dari korban kecelakaan dengan tidak mengurangi sanksi pidananya.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 359 menyatakan bahwa “barang siapa oleh kealpaannya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun.”¹¹ Menurut Fitri Wahyuni (2017), Kealpaan (culpa) mengandung 3 (tiga) unsur sebagai berikut:¹²

- a. Pelaku melakukan sesuatu selain dari apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum tertulis atau tidak tertulis, yaitu. dia benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum (termasuk pembiaran / tidak berbuat pa-apa);
- b. Pelaku bertindak secara acak, lalai dan sembrono; dan juga
- c. Perbuatan pelaku dapat dipersalahkan, sehingga ia harus bertanggung jawab atas kausalitas dari perbuatannya.

Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat akan keselamatan berkendara. Hal ini tidak

¹⁰ UU LLAJ, BAB XX, pada pasal 273-315

¹¹ KUHP

¹² Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 74

lepas pula dari peran serta Kepolisian Lalu-lintas (Polantas) yang seharusnya berperan aktif dalam menindak pelanggaran lalu-lintas serta menertibkan masyarakat pengguna jalan raya. Tanpa adanya pengendalian dari polisi, masyarakat dengan kesadaran berkendara yang rendah akan terus berbuat seenaknya dan melanggar aturan berkendara sehingga hal itu dapat menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain sesama pengguna jalan, maupun pejalan kaki.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri, setidaknya terjadi 2.000 (dua ribu) kasus kecelakaan lalu-lintas tiap bulan di Indonesia yang menyebabkan korban meninggal.¹³ Berdasarkan persentasenya, kendaraan roda dua menyumbang angka tertinggi kecelakaan lalu-lintas, dan angkutan barang berat menjadi yang terbanyak kedua. Sepanjang tahun 2021 saja, kasus kematian dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah mencapai 103.645 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia yaitu kesadaran pengemudi alat transportasi dalam berkendara masih belum memenuhi standar keselamatan berkendara, serta ketidakpatuhan mereka terhadap rambu-rambu serta aturan berlalu-lintas yang berlaku menjadi penyebab utama kecelakaan.¹⁴

Masyarakat cenderung abai dalam penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, dan oleh karenanya angka kecelakaan pun semakin tinggi dengan kurangnya kesadaran untuk masyarakat sesama pengguna jalan dapat saling

¹³ <https://korlantas.polri.go.id/news/kakorlantas-lakalantas-jadi-penyebab-utama-tertinggi-angka-kematian/> (diakses pada Desember 2022)

¹⁴ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), h.15.

menghormati dan menghargai hak-hak mereka dalam berkendara di jalan raya.¹⁵

Peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

- a. Aparat penegak hukum lalu-lintas.
- b. Aparat penyidik kecelakaan lalu-lintas.
- c. Aparat yang berwenang melakukan tugas polisi umum.
- d. Unsur bantuan komunikasi dan lain-lain.

Peran Polantas di atas menunjukkan bahwa Polantas tidak hanya harus memenuhi tugasnya sebagai aparat yang menertibkan lalu lintas jalan dan memelihara ketertiban masyarakat umum di jalan raya, tetapi Polantas memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran lalu lintas serta sebagai penyidik dalam kecelakaan lalu-lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas, peran kepolisian sangat penting untuk dapat menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan serta memberikan bantuan dan arahan hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan baik itu pelaku pelanggaran maupun korban.¹⁶

Di sini, Polisi harus mampu menegakkan hukum dengan menyelesaikan dan mengusut kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan Lalu-lintas ialah bahwa polisi berhak untuk menuntut pelanggar lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum UU LLAJ sebagaimana hal itu juga berlaku dalam KUHP pada pasal 359 tentang pidana kelalaian. Apabila

¹⁵ Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), h.. 108.

¹⁶ H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 23

tidak demikian, maka fungsi kepolisian pun akan dipertanyakan, dan pertanggungjawaban para pelaku menjadi kurang diperhatikan sehingga hak-hak korban pun terabaikan.¹⁷

Masyarakat sering kali berpendapat bahwa kasus-kasus seperti kecelakaan dapat dengan mudah diselesaikan tanpa harus melalui sistem peradilan pidana, atau singkat kata, mereka hanya cukup membayar sejumlah uang kepada korban yang dirugikan kemudian dapat dicapai sebuah kesepakatan damai. Mereka menjadi abai bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kasus yang kerap kali terjadi, terutama dalam lalu lintas darat. Sebab menurut data BPS, sejumlah 90% mobilitas terjadi di jalur darat sehingga penyumbang angka kecelakaan tertinggi di Indonesia.¹⁸

Dalam Pasal 226, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "*Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.*"¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa peran Korlantas Polri ialah untuk menyelenggarakan program pencegahan kecelakaan yang dapat dilakukan dengan cara seperti Patroli Jalan Raya (PJR), pendidikan / penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran keselamatan Lalu-lintas, serta dapat dilakukan dengan cara tindakan preventif dan represif. PJR penting dilakukan sebagai kegiatan

¹⁷ Supriadi, S.H., M.Hum, *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.133.

¹⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas, *Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (TPTKP Dan Penyidikan*, 2011).

¹⁹ UU LLAJ, Pasal 226 ayat (3)

pengawasan, penjagaan, penjagaan dan patroli di sepanjang lingkungan jalan raya, serta berfungsi sebagai pemantauan pelanggaran lalu lintas dan penyelidikan awal terhadap lokasi kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya Polantas.

Adapun tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh Polantas untuk mengendalikan masyarakat ialah sebagai berikut:

- a. Pengaturan Lalu-lintas
- b. Penjagaan/pengawasan Lalu-lintas
- c. Pengawalan Lalu-lintas
- d. Patroli Lalu-lintas

Sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Traffic Accident Investigation, dan Traffic Enforcement atau penindakan pelanggaran lalu lintas. Kedua upaya ini diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas yang membahayakan nyawa pengguna jalan, baik itu pengemudi maupun orang lain yang menggunakan jalan raya. Tindakan ini juga penting sebagai upaya penyelesaian dan penegakan hukum bagi pelanggar yang ketahuan telah melanggar aturan hukum pidana lalu lintas yang berlaku.

Tindakan seperti penegakan hukum ini sangat penting dilakukan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sehingga korban mendapatkan kembali keadilan atas hak-hak hukumnya, sedangkan pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Bila tidak dilakukan, akan terjadi kemungkinan bahwa masyarakat semakin acuh tak acuh terhadap

kasus kecelakaan yang kerap kali terjadi dan tidak mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Efektivitas Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan Hukum Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana pelaksanaan efektifitas sesuai SOP laka lintas?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas?
4. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan Hukum Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan efektifitas sesuai SOP laka lintas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan mengenai efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan Hukum Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan tentang efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan Hukum Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas.

b. Bagi Aparat Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan bagi aparat kepolisian di daerah lain dan dijadikan pandangan kedepan dalam efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan Hukum Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas.

E. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas,

hambatan yang dihadapi dalam efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, serta upaya mengatasi kendala efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyatakan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. Kecelakaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang terjadi dalam waktu atau periode tertentu dengan kondisi melibatkan diri sendiri atau orang lain, kendaraan, maupun obyek benda lain yang dapat merugikan jika mengakibatkan korban manusia atau benda. Kecelakaan disebabkan oleh berbagai macam faktor yang tidak sengaja terjadi (*random multy factor event*) dalam waktu tertentu dan tidak dapat diramalkan secara pasti di mana dan kapan kecelakaan lalu lintas dapat terjadi. Faktor ketidak sengajaan inilah yang sering kali mempengaruhi naluri pengguna jalan untuk tidak meningkatkan kesadaran dalam serangkaian tindakan untuk menjamin keselamatannya.²⁰

²⁰ Aditya Bakti, Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hal 92

Menurut PT. Jasa Marga, kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan digolongkan berdasarkan kondisi korban dalam hal ini adalah manusia sebagai pengguna jalan raya yang melakukan perjalanan dan mengalami kecelakaan, penggolongan tersebut meliputi:

a. Kecelakaan dengan korban luka ringan (*Slight injury*)

Luka ringan atau *Slight injury* adalah korban kecelakaan lalu lintas yang tidak mengalami luka atau keadaan membahayakan jiwa korban, dan korban tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Luka ringan dapat digolongkan dalam beberapa kondisi, antara lain :

- 1) Luka bakar pada tubuh korban kurang dari 15%
- 2) Luka lecet dengan pendarahan sedikit tapi penderita masih sadar.
- 3) Keseleo dari anggota badan yang ringan dan tanpa komplikasi.
- 4) Penderita tersebut dalam keadaan sadar tidak pingsan atau muntah-muntah.

b. Kecelakaan dengan korban luka berat (*Serious injury*)

Luka berat atau *Serious injury* adalah korban kecelakaan dengan kondisi membahayakan jiwa korban dan memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Luka berat dapat digolongkan dalam beberapa kondisi, antara lain :

- 1) Luka bakar pada badan korban dengan luas sama atau lebih dari 25%.
- 2) Luka yang menyebabkan penderita menurun kondisinya, seperti luka yang terjadi pada kepala dan leher.
- 3) Patah tulang anggota badan dengan komplikasi, dan disertai oleh rasa sakit dan pendarahan yang serius.
- 4) Pendarahan yang serius lebih dari 500 cc.

c. Kecelakaan dengan korban meninggal dunia (*Fatal injury*)

Meninggal dunia atau *Fatal injury* adalah korban kecelakaan dengan keadaan mengalami kematian secara fisik. Korban meninggal dunia akibat tabrakan di jalan adalah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal di lokasi kejadian, atau meninggal di rumah sakit dalam rentang waktu 24 jam dari saat tabrakan terjadi.

Penggunaan lalu lintas hanya diperuntukkan kendaraan sebagai alat transportasi, dimana setiap orang diberikan kewenangan yang sama untuk memanfaatkannya. Sehingga fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia, karena samasama membutuhkan jalur untuk menyaurkan darah ke seluruh tubuh. Demikian pula halnya dengan lalu lintas, dimana sangat dibutuhkan peran pemerintah agar terwujudnya keamanan,

ketertiban dan kelancaran berlalu lintas yang membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat.²¹

Hal inilah salah satu pemanfaatan lalu lintas yang baik serta memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, sehingga demi mewujudkan hal tersebut maka dibentuk suatu aturan hukum mengenai penggunaan lalu lintas. Aturan hukum itu sendiri mempunyai kehendak yang ingin dicapai, dimana tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Guna mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²² Hal inilah yang mendasari di bentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ).

2. Penegakan Hukum

Mengenai pengertian dari penegakan hukum menunjuk pada batasan pengertian dari para sarjana. Identifikasi terhadap istilah atau pengertian itu sendiri memang diakui tidak mudah. Karena dari sudut

²¹ H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu lintas*, Bandung, 1976, h. 1

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2005, h.77

pandang antara para sarjana terdapat perbedaan, namun intinya tetap sama untuk mencari definisi atau pengertian dari penegakan hukum sebagai suatu langkah untuk mendapatkan unsur-unsur dari penegakan hukum itu sendiri. Menurut Jimly Asshiddiqie, Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²³

Bahwa desentralisasi mengandung makna wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh satuan-satuan teritorial dan fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Dengan demikian terjadi penyerahan urusan kepada daerah atau dengan kata lain daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang disebut Otonomi Daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang

²³ Asshiddiqie, J. (1998). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta; Balai Pustaka, h. 93.

bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga kepada daerah diberi wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya. Salah satunya adalah bidang perhubungan khususnya pengujian berkala kendaraan bermotor. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Soerjono Seokanto. Beliau mengatakan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Jika kita menarik kesimpulan dari kedua pendapat diatas dapat dirumuskan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.²⁴

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of jus law*'.²⁵ Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang

²⁴ <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-01160000000256/swf/5785/files/basic-html/page5.html>, diakses pada 6 April 2023.

²⁵ <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, diakses pada 7 April 2023.

dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait. Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam

arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.²⁶

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana.

Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel.²⁷ Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan

²⁶https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/202256/mod_resource/content/1/MATERI+PERKULIAHAN+PERTEMUAN+XII.pdf, diakses pada 7 April 2022.

²⁷ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum.

Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁸

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Polri

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban³⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia

²⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

³⁰ *Satjipto Rahardjo. 2009 Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta. Publishing, Yogyakarta

yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).³¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.³²

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³³ Hal ini dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia (diakses pada Desember 2022)

³² <https://polreskudus.com/2023/01/31/mengenal-tugas-fungsi-dan-wewenang-kepolisian-di-indonesia>, diakses pada 6 April 2023.

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada 6 April 2023

yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisisesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang - Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang - Undang NO. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan selanjutnya Pasal 5 Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)³⁴

Kasat lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang mengembang tugas dalam pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat bagi institusi kepolisian pada hakikatnya adalah melibatkan dua unsur yaitu polisi pada satu sisi dan masyarakat dilain pihak. Kedua unsur ini tidak dapat dilepaskan akan tetapi dapat dibedakan. Kedua unsur tersebut selalu dekat dan melekat melalui pesan atau jasa yang disampaikan oleh polisi. Pelayanan polisi yang profesional dapat dilakukan melalui kontrak pelayanan secara langsung agar proses dan mutu pelayanan dapat diukur efektifitas dan efesiensinya, sehingga memuaskan kedua pihak.³⁵

4. Tugas / Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat

³⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁵ Rezki Fitrah Ramadhan, Sufirman Rahman, dan Sri Lestari Purnomo, *Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas : Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 3, Nomor 4, April 2022, h. 576.

- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas - tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 8) Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah³⁶

5. Faktor Penegak

a. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-Undang.³⁷

Hakim artinya orang yang mengadili perkara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

³⁶ Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁷ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/210100565/mengenal-profesi-hakim--pengertian-tugas-syarat-dan-gaji?page=all>, diakses pada 6 April 2023.

TUGAS & FUNGSI

- Mengadili (Menerima, memeriksa dan memutus) perkara
- Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara pidana di tingkat pertama (*pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*)³⁸;
- Mengadili dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman).

KEWAJIBAN

- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (pasal 3 UU kekuasaan kehakiman).
- Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).
- Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman:
 - Wajib menggali, mengikuti , dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,jujur, adil,profesional,dan berpengalaman di bidang hukum.

³⁸ Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

- Wajib menaati Kode etik dan pedoman perilaku hukum.

b. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU, untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU.³⁹

Seperti telah disebutkan, seorang Jaksa bernaung di bawah lembaga hukum, yang bernama Kejaksaan. Ini merupakan badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan di bidang penuntutan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kejaksaan, hadir sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat 8 syarat agar seseorang dapat diangkat sebagai seorang jaksa. Berdasarkan Pasal 9 UU Kejaksaan, syarat menjadi seorang Jaksa, adalah sebagai berikut: Warga negara Indonesia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia kepada

³⁹ <https://katadata.co.id/agung/berita/633d4dd76f7fc/memahami-profesi-jaksa-pengertian-tugas-dan-wewenangnya>, diakses pada 7 April 2023.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan. Berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Pegawai negeri sipil. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa. Tugas dan Wewenang Jaksa Tugas dan wewenang Jaksa termaktub dalam Pasal 30 UU Kejaksaan. Aturan ini secara perinci membedakan tugas seorang Jaksa di bidang pidana, perdata, Tata Usaha Negara (TUN), ketertiban dan ketentraman umum, serta bidang Intelijen Penegakan Hukum.

c. Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.

Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat” Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

d. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Advokat, pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Jasa hukum yang dapat diberikan oleh seorang advokat adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Adapun yang dimaksud dengan klien dalam Undang-Undang Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Seseorang yang dapat diangkat menjadi seorang advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, yaitu organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.

6. Faktor Hambatan

a. Undang-Undang

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-Undang/Perundang-undangan (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden

b. Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk

menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya. Di dalam organisasi kepolisian terdapat unit-unit, misalnya: polisi yang menyamar, detektif, investigasi, gugus tugas tertentu (geng, obat-obatan, dll.) yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Walaupun penegakan hukum mungkin saja paling sibuk dengan pencegahan dan penghukuman atas kejahatan, namun organisasi penegakan hukum hadir untuk mencegah berbagai macam dan bentuk pelanggaran aturan dan norma yang tidak bersifat kriminal, yang dilakukan melalui pengenaan konsekuensi yang tidak terlalu berat.

c. Masyarakat

Pengertian Masyarakat secara Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.

Penggunaan istilah masyarakat dapat menggambarkan bahwa hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang lain. Pengertian masyarakat tidak akan bisa dilepaskan dari kebudayaan dan kepribadian. Hal ini karena individu di dalamnya tidak bisa lepas dari nilai-nilai, norma, tradisi, kepentingan, dan lain sebagainya.

Masyarakat menjadi bentuk kehidupan bersama manusia.

Ciri-ciri masyarakat sebagai berikut:

- a) Hidup secara berkelompok
- b) Melahirkan kebudayaan
- c) Terdapat interaksi antar anggota
- d) Mengalami perubahan
- e) Adanya pemimpin Memiliki stratifikasi social.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Bekerjanya Hukum

a. Soerjono Soekanto

Secara umum, efektivitas suatu hal diartikan keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) adalah: Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, Secara hierarki dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut: Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada

masyarakat. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.


Adapun elemen-elemen tersebut adalah: Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Dari faktor kondisi masyarakat, elemen pengukur efektivitasnya adalah yang tergantung dari: Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat

berwibawa serta fasilitas mencukupi. Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas social. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat di motivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

b. M. Friedman

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* mengatakan bahwa bekerjanya hukum tidak terlepas dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Menurut William J. Chambliss dan Robert B Seidman bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yan terdapat di luar proses.



Dapat terlihat bahwa, dari bagan bekerjanya hukum tersebut William J. Chambliss dan Robert B Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut: Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan

dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

2. Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁴⁰ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁴¹ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah

⁴⁰ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

⁴¹ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴²

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perubahan yang terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembahasan yang pertama akan ditulis adalah pembahasan tentang hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi.⁴³ Secara etimologis, hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan padanan kata dari istilah *strafrecht* (*straf* artinya pidana, *recht* berarti hukum) dalam Bahasa Belanda⁴⁴ Sedangkan secara terminologis, hukum pidana memiliki berbagai definisi yang variatif. Variasi dalam pendefinisian hukum pidana terjadi, karena masing-masing ahli memiliki pandangan dan latar belakang yang berbeda tentang hukum pidana itu sendiri. Berikut merupakan definisi tentang hukum pidana, berdasarkan pandangan ahli:

- a. Soedarto berpendapat bahwa hukum pidana adalah suatu sistem hukum yang berisikan tentang tindakan, yang jika memenuhi persyaratan tertentu akan mendapatkan suatu konsekuensi berupa pidana⁴⁵.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hal 2.

⁴³ <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/>, diakses pada 7 April 2023.

⁴⁴ Magnis Suseno, Frans. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telah Filosofis*. Jakarta: Gramedia.

⁴⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (CV Armico, 1990), hal. 9.

- b. Andi Zainal Abidin Farid memandang hukum pidana sebagai sistem hukum yang berisikan tentang keharusan untuk menaati suatu perintah dan larangan, serta syarat atas penjatuhan suatu ancaman hukuman (pidana) bagi yang melanggar perintah ataupun larangan⁴⁶.
- c. Simons mendefinisikan hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang berisikan tentang keharusan dan larangan yang dibuat oleh lembaga negara. Sistem hukum ini juga mengakomodasi syarat tertentu yang apabila terpenuhi, dapat menjadi sebab atas pelaksanaan suatu hukuman atau pidana⁴⁷.
- d. H. L. A. Hart menegaskan bahwa hukum pidana merupakan sistem hukum yang digunakan dalam rangka menjaga masyarakat dari suatu tindak kejahatan, memperbaiki masyarakat yang telah melakukan kejahatan, dan juga melindungi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan⁴⁸.
- e. Mezger menyatakan bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang membatasi tindakan atau perilaku dan jika tetap dilakukan akan berpotensi untuk menimbulkan suatu akibat pidana⁴⁹.

⁴⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 1.

⁴⁷ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem, 1986), hal. 13.

⁴⁸ Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Binacipta, 1984), hal. 37.

⁴⁹ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materiil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015), hal. 2.

- f. Muljatno menegaskan jika hukum pidana pada esensinya adalah suatu sistem hukum yang mengakomodasi kebolehan, larangan, syarat penghukuman, dan proses pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran kebolehan dan larangan yang telah ditentukan⁵⁰.

Dengan berlandaskan definisi demikian, dapat disimpulkan jika hukum pidana adalah sistem hukum yang berkaitan dengan ketertiban dan kenyamanan umum. Sebagai sistem hukum yang memiliki relevansi dengan ketertiban dan kenyamanan umum, hukum pidana tentunya berisikan tentang kebolehan dan larangan.⁵¹ Hukum pidana juga berisikan tentang syarat hukuman untuk para pelanggar kebolehan dan larangan umum tersebut. Selain itu, hukum pidana juga berisikan tentang proses pelaksanaan hukuman terhadap larangan yang telah dilakukan.⁵² Dengan dilaksanakannya hukuman terhadap larangan yang dilanggar oleh masyarakat, diharapkan ketertiban umum akan segera pulih dan tidak akan ada lagi pelanggaran ketertiban umum yang sama kedepannya.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau

⁵⁰ Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gadjah Masa University Press, 1980), hal. 1.

⁵¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa*, Tanpa Tahun, hlm. 75

⁵² Agus Muhammad Ali Mahfud, (2011), *Eutanasia*, (online), tersedia: e-journal.fh.blogspot.com/eutanasia.html sjsyariah.wordpress.com. Diakses pada Desember 2022.

“*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.⁵³

Pembahasan tentang tindak pidana korupsi dalam penelitian ini, akan dimulai dengan definisi.⁵⁴ Dalam perspektif kebahasaan, tindak pidana korupsi tersusun atas tindak pidana dan korupsi. Secara etimologis, istilah tindak pidana yang ada dalam Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai padanan kata *strafbaar feit* atau *delict* dalam hukum pidana Belanda. Istilah *delict* yang ada dalam sistem hukum pidana Belanda sendiri, berasal dari kata *delictum delicta* yang ada dalam Bahasa Latin⁵⁵. Sedangkan istilah *strafbaar feit* yang ada dalam Bahasa Belanda, terdiri atas kata *strafbaar* yang berarti potensi mendapatkan suatu hukuman dan kata *feit* yang berarti bagian dari fakta atau kenyataan (*een gedeelte van de werkelijkheid*)

⁵³ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 187

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, hlm.22.

⁵⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, (Jakarta: Prapanca, 1987), hal. 146.

dan kemudian digabung menjadi satu kalimat yang berarti suatu tindakan yang jika dilakukan dapat dijatuhi suatu hukuman⁵⁶.

Perlu dipahami bahwa pemahaman tentang define tindak pidana atau strafbaar feit diatas, tidak dapat diartikan sebagai pemberian hukuman kepada kenyataan yang berupa suatu tindakan atau perilaku. Karena pada faktanya, yang diberikan hukuman atas tindak pidana adalah manusia. Pemberian hukuman atas perilaku melawan hukum yang dilakukan seorang manusia, selaras kedudukan manusia sebagai subjek hukum itu sendiri.⁵⁷ Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa manusia merupakan subjek hukum yang paling pertama dan utama dalam seluruh sistem hukum yang ada.⁵⁸ Subjek hukum sendiri, dipahami secara umum sebagai keseluruhan hal yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan aktivitas hukum⁵⁹.

Pengertian Subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.⁶⁰ Ada beberapa pengertian tentang subyek hukum menurut para sarjana:⁶¹

⁵⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 181.

⁵⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137>, diakses pada April 2023.

⁵⁸ Aloysiur Entah, R., 1989, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 53.

⁵⁹ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Samarinda: Mulawarman University Press, 2018), hal. 202.

⁶⁰ Kansil, C.T.S. et al, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 84.

⁶¹ Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 7.

- a. Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum yaitu orang.
- b. Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum.
- c. Subyek hukum menurut Syahrani adalah pendukung hak dan kewajiban.

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwasannya subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang.⁶²

Dalam pemahaman yang lain, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah memiliki legitimasi, otoritas, dan kemampuan dalam menggunakan hak dan kewajibannya di muka hukum⁶³. Legitimasi sendiri dipahami sebagai suatu kemampuan atau kebiasaan, dalam penggunaan hak dan kewajiban⁶⁴. Meskipun secara kebahasaan dianggap merupakan padanan atas dua kata tersebut, namun istilah yang dipergunakan secara sah dalam *wetboek van strafrecht voor*

⁶² Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 72.

⁶³ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta, 2019), hal. 143.

⁶⁴ L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terj. Oetarid Sadino), (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 1958), hal. 160-161.

nederlandsch indie (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁶⁵ adalah *strafbaar feit*. Paradigma yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana, masih menjadi suatu kajian kebahasaan yang belum sepenuhnya disepakati hingga saat ini oleh para ahli hukum⁶⁶. Dengan kata lain, pemahaman tentang definisi tindak pidana atau *strafbaar feit* dijelaskan secara variatif sesuai dengan konsep atau sudut pandang yang dianut dan atau ingin dijelaskan oleh para ahli⁶⁸.

Meskipun demikian, tindak pidana atau *strafbaar feit* secara umum telah dipahami sebagai suatu tindakan yang salah dan dapat dijatuhi hukuman⁶⁹. Pada titik inilah istilah tindak pidana yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, dianggap sebagai salah satu bentuk penyempurnaan bahasa atas penggunaan kata kejahatan yang telah berkembang dalam sosial budaya masyarakat Indonesia⁷⁰. Pemahaman yang demikian, tentunya masih menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar tentang definisi yang komprehensif tentang

⁶⁵ <https://leip.or.id/terjemahan-beberapa-bagian-risalah-pembahasan-wetboek-van-strafrecht-dan-wetboek-van-strafrecht-voor-nederlandsch-indie/>, diakses pada April 2023.

⁶⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 67.

⁶⁷ Perdebatan tentang definisi juga berlaku dalam hak definisi hukum, yang hingga saat ini masih belum menemukan kesepakatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Immanuel Kant, yang mengatakan *noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht* (para ahli hukum masih berusaha mencari pengertian hukum yang konkrit) (Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 24-34).

⁶⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), hal, 53

⁶⁹ Chairul Huda, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemiisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 26.

⁷⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia Yogyakarta, 2012), hal. 26.

tindak pidana. Pemahaman tentang definisi tindak pidana yang komprehensif, tentu akan mampu untuk membantu seseorang lebih memahami konsep tindak pidana.⁷¹ Sehingga atas dasar permasalahan tersebutlah, pemahaman tentang tindak pidana dari para ahli sangat dibutuhkan.⁷² Dalam paradigma keilmuan ilmiah, pemahaman para ahli dalam mendefinisikan sesuatu disebut dengan perspektif etimologis.

Adapun pemahaman tindak pidana dalam perspektif terminologis menurut para ahli, antara lain adalah :

- a. Pompe menjelaskan jika tindak pidana adalah pelanggaran atas suatu norma yang berimplikasi atas terganggunya ketertiban umum, sehingga pelaku atas tindakan itu harus dijatuhi hukuman demi dan atas nama penjagaan ketertiban masyarakat⁷³.
- b. Jonkers menegaskan strafbaar feit sebagai perilaku yang melawan hukum (*wedderechttelijk*) secara sengaja maupun tidak dan dapat dipertanggungjawabkan⁷⁴.

⁷¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, diakses pada April 2023.

⁷² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

⁷³ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), hal. 40.

⁷⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 35.

- c. Soedarto berpendapat jika hukum adalah tatanan yang berisikan tentang perilaku, yang jika memenuhi persyaratan tertentu akan mendapatkan suatu konsekuensi berupa pidana⁷⁵.
- d. Schaffmeister menjelaskan *strafbaar feit* sebagai tindakan yang diperbuat oleh manusia dan sesuai dengan rumusan delik, melawan hukum, yang kemudian menjadikannya dapat dijatuhi hukuman⁷⁶.
- e. Moeljatno menegaskan bahwa tindak pidana adalah hal yang dilarang untuk dilakukan, karena berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan akan dijatuhi hukuman jika seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukannya⁷⁷. Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁷⁸
- f. Simons berpendapat dengan jika tindak pidana, adalah sebuah perilaku menentang hukum dan harus dijatuhi oleh pidana untuk

⁷⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (CV Armico, 1990), hal. 9.

⁷⁶ D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hal. 27

⁷⁷ Jan Remelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 87.

⁷⁸ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 71.

- menjadikan pelaku bertanggungjawab atas kesalahannya⁷⁹. Definisi Simons ini disampaikan, dengan berlandaskan pada perspektif objektif dan subjektif dalam tindak pidana⁸⁰.
- g. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang melebihi batasan norma-norma yang bersifat melanggar hukum⁸¹.
- h. Mezger memberikan pemahaman pidana sebagai perilaku yang dilakukan aktif maupun pasif yang melanggar hukum dan dapat untuk dipertanggungjawabkan oleh pelaku melalui pemberian hukuman⁸².
- i. Amir Ilyas dengan menggunakan paham sosiologis budaya Indonesia, menyatakan bahwa tindak pidana atau strafbaar feit yang dianggap sebagai penyempurna istilah kejahatan memiliki arti sebagai stau tindakan yang mendapatkan respon negatif dari masyarakat luas dan kemudian dihukum hakim dengan penjatuhan pidana⁸³.
- j. Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

⁷⁹ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hal. 205.

⁸⁰ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*, (Bandung : Binacipta, 1984), hlm. 99.

⁸¹ Wirjono Prodjodikro, *Asas-asas Hukum pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta 2002 hlm 45.

⁸² I Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar; Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hal. 71.

⁸³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP Indonesia, 2012), hal. 26.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸⁴

- k. Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵

Istilah tindak pidana menurut hukum islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas.⁸⁶ Menurut Imam alMawardi jarimah adalah “segala larangan syarah (melakukan hal-hal yang dilarangan atau meninggalkan yang

⁸⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.

⁸⁵ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

⁸⁶ H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 1.

diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau takzir”.⁸⁷ Jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.⁸⁸

Dengan berlandaskan pembahasan diatas, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana secara umum didefinisikan sebagai perilaku yang salah dan harus dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut. Dalam pemahaman Andi Zainal Abidin, dijelaskan bahwa tindak pidana secara komprehensif mengandung unsur perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana (*acta reus*) serta kewajiban untuk bertanggungjawab (*mens rea*)⁸⁹. Moeljatno dalam bukunya, menyatakan bahwa rumusan inti dalam tindak pidana adalah adanya subjek hukum yang dijelaskan norma hukum (*norm addressaat*), tindakan terlarang (*strafbaar*), dan ancaman hukuman (*strafmaat*)⁹⁰. Sehingga secara umum, hukum pidana atau *strafbaar feit* menjadikan kesalahan sebagai inti atas penjatuhan hukuman⁹¹.

⁸⁷ Al- Mawardi, *al Ahkam al- Sulthaniyah*, (Jakarta: Darul Falah, 1973), hal . 219

⁸⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 17.

⁸⁹ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987), hal, 248-249.

⁹⁰ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), hlm. 11.

⁹¹ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke-4* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 26.

Kesalahan sendiri secara etimologis, dipahami Simons dalam konteks faktual tentang orang melakukan tindakan dan harus dijatuhi hukuman karena melanggar norma umum yang mengganggu ketertiban masyarakat⁹².

Dalam perspektif sejarah perkembangan tata hukum nasional, istilah yang dipergunakan untuk menyebut kesalahan memiliki banyak deviasi istilah⁹³. Menurut Mulyasa, Variasi adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan.⁹⁴ Perlu dipahami, jika tidak semua peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa kesalahan pidana adalah tindak pidana. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak menggunakan istilah tindak pidana untuk penyebutan pelanggaran dalam ketertiban umum :⁹⁵

- a. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Pasal 14 ayat (1) memakai istilah “peristiwa pidana”⁹⁶

⁹² Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 13.

⁹³ Meskipun kesalahan dalam hukum pidana memiliki banyak deviasi dalam penyebutannya, namun secara umum kesalahan (*bestandelen*) hanya dapat dilakukan melalui pemahaman redaksi atas suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delik pidana yang diduga dilanggar oleh seseorang (Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*, (Bandung : Binacipta, 1984), hal. 99).

⁹⁴ Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 78.

⁹⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 4.

⁹⁶ Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Pasal 14 ayat (1)

- b. Undang-undang No.1/drt/1951 yang berisikan Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (3b), menggunakan istilah “perbuatan pidana”.⁹⁷
- c. Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen* dalam lembaran negara atau *staatsblaad*. 1958 No. 17, menggunakan kata “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.⁹⁸
- d. Undang-undang No 16/Drt/1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, memakai kata-kata “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.⁹⁹

Meskipun sejarah mencatat beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia pernah menggunakan istilah selain hukum pidana, pada umumnya istilah yang digunakan adalah tindak pidana. Istilah tindak pidana telah secara konkret digunakan oleh para legislator dan secara umum oleh masyarakat (*sosiologische gelding*)¹⁰⁰. Sebagai suatu informasi tambahan, keseluruhan deviasi istilah tentang pelanggaran dalam hukum pidana berasal dari strafbaar fiet yang didefinisikan secara paribadi oleh para ahli.

⁹⁷ Undang-undang No.1/drt/1951

⁹⁸ Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951

⁹⁹ Undang-undang No 16/Drt/1951

¹⁰⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta- Bandung : PT Eresco, 1981), hal. 50.

Sebagaimana yang dijelaskan Andi Hamzah, bahwa istilah pelanggaran pidana yang digunakan oleh Tirtaamidjaja juga berasal dari *stafbaaar feit*¹⁰¹.

Menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu:

1. Unsur Subjektif, unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah : kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*); maksud pada suatu percobaan; macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan; merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.
2. Unsur Objektif, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah : sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP; kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku; kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.¹⁰²

C. Originalitas Penelitian

1. Reski Fitrah. 2022. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Volume 3, Nomor 4, April. Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data

¹⁰¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta : Sofmedia, 2012), hal. 118.

¹⁰² Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1991), hal. 9

sekunder. Hasil penelitian yaitu fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah kurang efektif disebabkan karena personil penegak hukum kurang serta alat pendeteksi kecelakaan lalu lintas juga masih kurang dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum dan faktor sarana/fasilitas.

2. Aisah Devi. 2020. Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Mempengaruhi Frekuensi Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sojol. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama, bagaimana efektivitas fungsi Kepolisian Sektor Sojol terhadap frekuensi terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sojol. Kedua, apa saja kendala-kendala yang menjadi factor penghalang terlaksananya fungsi pelayanan kepolisian sector Sojol secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan dilaksanakan di Kecamatan Sojol, Sulawesi Tengah, khususnya di Kantor Kepolisian Sektor Sojol dengan mengambil data mengenai tugas dan fungsi Kepolisian Sektor Sojol dan daftar tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan sojol sepanjang tahun 2012-2016. Selain itu penulis juga mewawancarai Kapolsek Sojol dan pihak-pihak terkait lainnya seperti beberapa orang yang pernah terlibat dengan pihak Kepolisian baik besatatus sebagai pelapor, terlapor maupun narasumber yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat di wilayah yuridis kepolisian

sector Sojol untuk mengetahui sejauh mana efektivitas fungsi kepolisian sektor Sojol di desa tersebut.

3. Cintya Ayu P.S. 2010. Universitas Sebelas April Surakarta. Skripsi. Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polisi Resor Sukoharjo). Penelitian ini membahas tentang bagaimana kinerja kepolisian (Polisi Resor Sukoharjo) dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Pelaku penyebab kecelakaan dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP. Kinerja Polres Sukoharjo dalam penanganan kecelakaan secara garis besar belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat pengguna layanan. Hal ini dapat dilihat dari empat indikator yang dipakai untuk melakukan penilaian kinerja polres Sukoharjo. Empat indikator tersebut yaitu : responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan transparansi.
4. Maraindo Daulay, Susilawati, Syarifuddin, 2022. Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No.4, Desember. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Korban yang Mengalami Luka Berat di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis beberapa hal, pertama pengaturan penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polsek Medan Timur, kedua peran Polsek Medan Timur dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang korbannya luka berat, ketiga hambatan dan upaya penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu

lintas di Polsek Medan Timur. Metode Penelitian Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yaitu penelitian dilakukan langsung ketempat yang menjadi sumber informasi penulisan skripsi ini dan melihat langsung proses penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Polsek Medan Timur. Hambatan yang dihadapi Kepolisian cenderung dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas adalah berupa tersangka yang melarikan diri serta alat bukti telah dihilangkan dan keterangan saksi sulit bersedia untuk dimintai keterangan, serta kurangnya personil yang disediakan dalam penanganan dan penegakan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah berupa solusi berupa perdamaian secara kekeluargaan dan menjembatani perdamaian tersebut sesuai keinginan para pihak.

5. Ragil Kurniawan, 2017, Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polisi Resor Kulon Progo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja Kepolisian dalam Penanganan kecelakaan lalu lintas (studi kasus di Polres Kulon Progo). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan Teknik pengumpulan data ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam

penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan kinerja kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas Polres Kulon Progo sudah baik. Hal itu dapat dilihat dari aspek pelaporan kecelakaan lalu lintas, mendatangi tempat kejadian perkara, menolong korban kecelakaan, dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

D. Kebaruan Penelitian

Sudah banyak peneliti yang mengkaji tentang efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan Hukum Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas, namun masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Baik fungsi, peranan, SOP, penanganan, hambatan, upaya dalam efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan Hukum Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan secara umum, tanpa ada spesifikasi suatu wilayah tertentu. Penggunaan masing-masing jurnal, tesis, maupun artikel dalam originalitas penelitian bertujuan untuk menjadikan penelitian yang dilakukan menjadi semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada poin originalitas penelitian digunakan sebagai acuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak digunakan oleh peneliti terdahulu.

E. Kerangka Berpikir


Mobilitas pergerakan masyarakat di perkotaan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas yang beragam yang dilakukan oleh masyarakat dalam berpergian. Meningkatnya jumlah penduduk juga memicu meningkatnya aktivitas masyarakat untuk terus bergerak melakukan perjalanan, serta mobilitas

pergerakan masyarakat tersebut cenderung memilih kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat untuk melakukan aktivitas berpergian kesuatu tempat. Hal inilah yang menyebabkan lalu lintas kini padat diisi oleh kendaraan-kendaraan karena masyarakat terus melakukan aktivitas berpergian dengan kendaraan. Pengaturan mengenai lalu lintas terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-undang LLAJ). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang LLAJ, lalu lintas dapat didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, sedangkan didalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang LLAJ, yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut bertujuan agar dalam berlalu lintas masyarakat dapat menjadi tertib dan teratur di jalan, dimana kepolisian sebagai aparat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memelihara ketertiban dan menegakan aturan hukum tersebut. Dengan memahami konstruksi pengaturan tentang lalu lintas jalan, maka menarik untuk dicermati konteks penegakan hukum lalu lintas di jalan. Adanya pengaturan regulasi undang-undang mengenai lalu lintas di jalan bertujuan untuk mengatur tertib berlalu lintas kendaraan oleh pengendara, karena pada faktanya banyak bentuk-bentuk pelanggaran serta perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pengendara, dimana perilaku-perilaku tersebut dapat menghambat arus lalu lintas seperti kemacetan bahkan kecelakaan. Terjadinya perilaku menyimpang

oleh pengendara tersebut disebabkan karena tidak ditaatinya aturan berkendara yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku.

Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas

1. Bagaimana efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan Hukum Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas?



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field reasearch* dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹⁰³

B. Metode Pendekatan

Peneitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif/doctrinal karena menggunakan konsep hukum yaitu norma-norma di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Purworejo.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, dengan penyusunan penelitian ini yang kemudian dibedakan menjadi:

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta
hlm 74

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu dokumen atau buku buku hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara.

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan.

Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap anggota Lantas

b. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan studi Pustaka. Studi pustaka juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna. Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.


2. Penyajian data

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah secara fisik dan dipilah kemudian dibuat dalam kertas dan bagan.

3. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Yaitu dengan cara mencari makna fokus penelitian. Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat bersifat tentatif, kabur, dan penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan akan ditemukan data yang dibutuhkan. Berikut adalah “model interaktif” seperti yang dikutip oleh Ibrahim:¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia*



Gambar: 3.1

Teknik Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum.

Istilah “Kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi

menunjukkan pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang terkait efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdapat dalam :

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Aturan-aturan diatas tentunya memiliki kepentingan sendiri dalam mengatur tertib berlalu lintas di Indonesia, karenanya setiap peraturan tersebut sejalan dengan visi Kepolisian dalam menertibkan lalu lintas. Adapun pembentukan peraturan perundangundangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan perundang-undangan ini bersifat wajib di taati setiap pengguna jalan raya baik pemilik kendaraan maupun

penyewa kendaraan. Bahwa terhadap peraturan perundang-undangan ini terdapat berbagai aturan yang memperbolehkan dan tidak memperolehkan pengendara pada saat mengendarai kendaraan. Aturan ini sendiri semestinya dapat memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam berkendara, dan memberikan pelayanan terbaik dalam mengatur lalu lintas.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum

2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau

peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan.

Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas merupakan salah satu bagian yang penting dalam mendukung terciptanya kondisi perekonomian, industri dan pariwisata yang selalu dinamis seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dalam prakteknya, penyelenggaraan transportasi itu seiring mengalami hambatan yang berdampak luas pada jasa pemakai jasa transportasi maupun masyarakat umum. Untuk mengantisipasi berbagai hambatan dan kelemahan system lalu lintas oleh pengguna jalan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan manusia dalam hubungannya dengan para pengguna jalan, angkutan dan kendaraan bermotor yang kesemuanya memiliki resiko tinggi dalam praktek berlalu lintas di jalan raya, kelangsungan ketertiban berlalu lintas serta kehidupan manusia.

Ketertiban lalu lintas bisa tercapai tidak hanya di dukung oleh penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas saja, namun juga dengan upaya untuk menciptakan kesadaran dalam berlalulintas itu sendiri. Kesadaran berlalu lintas sebagai salah satu bentuk dari kesadaran hukum pada umumnya, akan dapat menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang terjamin. Apabila para pengguna jalan umum, termasuk pejalan kaki dan pemakai kendaraan bermotor telah sadar memenuhi tata tertib dan sopan santun lalu lintas sebagai sikap diri, maka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dikarenakan faktor non manusia, bukan akibat kelalaian yang dilakukan oleh manusia seperti yang saat ini terjadi. Perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi aturan lalu lintas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kesopan santunan pemakai jalan merupakan kunci pokok terciptanya kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.

Dari rangkaian tugas penegakan hukum dapat diketahui bahwa tugas Kepolisian bukan merupakan tugas yang ringan. Dengan segala keterbatasan, keterampilan dalam melakukan penyidikan masih tetap harus di tingkatkan guna “mengajar” modus kriminalitas yang semakin

kompleks. Perlunya Polri untuk secara konsisten dan konsekwen melakukan pembenahan bertujuan agar Polri mampu menjaga eksistensinya ditengah perubahan lingkungan yang begitu cepat, mengingat Polri dalam kiprahnya senantiasa dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin berat dan kompleks. Sekalipun demikian ditengah-tengah pembenahan yang dilakukan Polri menuju performa yang profesional, bermoral, dan modern tidak jarang Polri harus berhadapan dengan kritikan/cacian dari masyarakat, terkait performa dari anggota/institusi dalam menangani perkara-perkara penyidikan tindak pidana yang dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat. Bekerjanya penegak hukum sebagai pranata penyelesaian sengketa yang melayani kehidupan sosial, maka dalam pelaksanaannya tidak dilihat sebagai suatu badan yang otonom di dalam masyarakat, melainkan diterima sebagai lembaga penegakan hukum yang merupakan bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja dalam masyarakat itu sendiri.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas sering kali menyedot perhatian masyarakat terlebih sampai merenggut korban jiwa. Tapi setelah itu proses hukumnya sunyi sepi. Bahkan tidak banyak mengetahui akhir proses hukumnya, apakah berakhir di meja Polisi atau diketuk palu hakim. Berbeda halnya dengan proses hukum peristiwa kriminalitas publik tidak hanya mengetahui atau minimal mendengar peristiwa tindak kriminal itu, tetapi mereka juga mengetahui akhir proses hukumnya. Minimal mendengarkan vonis yang dijatuhkan hakim.

Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan fungsinya dalam hal pencegahan dan penyelesaian terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Salah satu tindakan kepolisian adalah melakukan bimbingan berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah termasuk ke kampus untuk menjaga ketertiban berkendara di jalan raya yang dilakukan secara dua (2) kali sebulan. Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dihubungkan dengan teori Efektifitas hukum yaitu:

- a. Berkaitan dengan substansi Hukum yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas masih relevan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.
- b. Berkaitan dengan struktur hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian sudah efektif dalam melaksanakan fungsinya dalam hal penegakan hukum tindak pidana lalu lintas.
- c. Berkaitan dengan budaya hukum yaitu budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana lalu lintas di jalan raya. Budaya masyarakat yang cenderung bersifat ego dalam berkendara sehingga saling mendahului satu dengan yang lain menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan dan bahkan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.

Efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas bergantung pada beberapa faktor, seperti:

a. Ketersediaan sumber daya: Kepolisian harus memiliki sumber daya yang cukup, seperti personel yang terlatih, peralatan investigasi, dan kendaraan patroli, untuk menangani kecelakaan lalu lintas secara efektif. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kepolisian membutuhkan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif. Beberapa sumber daya yang dibutuhkan oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas meliputi:

- 1) Tenaga manusia: Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada jumlah dan kualitas personel yang tersedia. Kepolisian memerlukan personel yang cukup dan berkualitas untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- 2) Peralatan dan teknologi: Kepolisian memerlukan peralatan dan teknologi yang memadai untuk melakukan penyelidikan dan identifikasi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, seperti kamera pengawas, alat deteksi kecepatan, dan alat tes narkoba.
- 3) Anggaran: Kepolisian memerlukan anggaran yang cukup untuk melakukan tugasnya secara efektif, termasuk biaya operasional, pelatihan, dan pengadaan peralatan dan teknologi.

Jika ketersediaan sumber daya kepolisian terbatas, maka kemampuan mereka dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak

pidana kecelakaan lalu lintas akan terbatas juga. Hal ini dapat berdampak pada penanganan kasus yang lebih lambat, rendahnya tingkat keberhasilan dalam penangkapan pelaku, dan kurangnya efektivitas dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kepolisian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

b. Sistem hukum yang kuat

Sistem hukum yang kuat dan jelas akan membantu memastikan bahwa pelanggar hukum diadili dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepemimpinan dan manajemen yang baik sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mereka dapat mempengaruhi kinerja polisi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kepemimpinan dan manajemen yang efektif sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

- 1) Penentuan sasaran dan strategi: Kepemimpinan dan manajemen yang baik akan membantu dalam menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas untuk kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Mereka juga dapat membantu dalam menentukan strategi dan taktik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

- 2) Pengembangan sumber daya manusia: Kepemimpinan dan manajemen yang efektif dapat membantu dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka dapat memastikan bahwa polisi memiliki pelatihan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani tugas mereka dengan efektif.
- 3) Koordinasi dan kolaborasi: Kepemimpinan dan manajemen yang baik dapat membantu dalam koordinasi dan kolaborasi antara polisi dan berbagai pihak terkait, seperti departemen transportasi, perusahaan asuransi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan efektif dan efisien.
- 4) Evaluasi dan pengawasan: Kepemimpinan dan manajemen yang efektif dapat membantu dalam evaluasi dan pengawasan kinerja polisi. Mereka dapat memastikan bahwa polisi bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan.

Dalam kesimpulannya, kepemimpinan dan manajemen yang efektif sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mereka dapat membantu dalam menentukan sasaran dan strategi, pengembangan sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi, serta evaluasi dan pengawasan.

c. Kerjasama antara kepolisian dan komunitas

Kerjasama yang baik antara kepolisian dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya dan mendorong warga untuk melaporkan pelanggaran. Kerjasama antar kepolisian menjadi faktor efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena tindak pidana ini tidak terbatas pada wilayah yang sama dan sering kali melibatkan lebih dari satu wilayah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kerjasama antar kepolisian sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

- 1) Memperluas jangkauan: Kerjasama antar kepolisian memperluas jangkauan penegakan hukum karena polisi dari wilayah yang berbeda dapat bekerja sama untuk menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu wilayah.
- 2) Berbagi sumber daya: Dengan kerjasama antar kepolisian, sumber daya seperti personel, peralatan, dan informasi dapat dibagi. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.
- 3) Memperkuat pemahaman hukum: Melalui kerjasama antar kepolisian, polisi dari wilayah yang berbeda dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hukum dan prosedur penegakan hukum yang berlaku di wilayah mereka. Hal ini dapat memperkuat pemahaman polisi tentang hukum dan meningkatkan kualitas penegakan hukum.

- 4) Peningkatan kemampuan investigasi: Kerjasama antar kepolisian juga dapat meningkatkan kemampuan investigasi dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Polisi dapat berkolaborasi dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus.
- 5) Peningkatan kepercayaan masyarakat: Kerjasama antar kepolisian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian karena polisi dapat menangani kasus dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam kesimpulannya, kerjasama antar kepolisian sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hal ini memperluas jangkauan, berbagi sumber daya, memperkuat pemahaman hukum, meningkatkan kemampuan investigasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

d. Pelatihan dan pengembangan

Pelatihan dan pengembangan terus-menerus akan membantu kepolisian untuk memperbaiki keterampilan dan strategi mereka dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Pelatihan dan pengembangan menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hal ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan polisi dalam menangani kasus kecelakaan

lalu lintas dan memperbaiki praktik-praktik penegakan hukum yang diterapkan oleh kepolisian. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pelatihan dan pengembangan sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

- 1) Memperkuat pengetahuan hukum: Dalam pelatihan dan pengembangan, polisi dapat memperoleh pengetahuan hukum yang lebih baik tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan prosedur penegakan hukum yang berlaku. Ini dapat membantu mereka dalam menyelesaikan kasus dengan lebih efektif dan memperkuat praktik-praktik penegakan hukum.
- 2) Meningkatkan kemampuan investigasi: Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan kemampuan investigasi polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam pelatihan, polisi dapat mempelajari teknik-teknik investigasi yang lebih baik, seperti analisis kecelakaan dan forensik, yang dapat membantu mereka mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan menyelesaikan kasus dengan lebih baik.
- 3) Meningkatkan keterampilan praktis: Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan keterampilan praktis polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen waktu, dan keterampilan interpersonal. Ini dapat membantu mereka dalam menangani kasus

dengan lebih baik dan meningkatkan hubungan mereka dengan masyarakat.

- 4) Meningkatkan kesadaran terhadap masalah kecelakaan lalu lintas: Dalam pelatihan dan pengembangan, polisi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah kecelakaan lalu lintas dan dampaknya pada masyarakat. Hal ini dapat membantu mereka dalam memperbaiki praktik-praktik penegakan hukum yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pada aturan lalu lintas.
- 5) Meningkatkan reputasi kepolisian: Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan reputasi kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Polisi yang terlatih dan berkualitas tinggi dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian dan memperbaiki citra lembaga penegak hukum.

Dalam kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hal ini dapat memperkuat pengetahuan hukum, meningkatkan kemampuan investigasi, meningkat.

e. Teknologi modern

Penggunaan teknologi modern seperti kamera pengawas, sensor kecepatan, dan perangkat lunak pengenalan pelat nomor dapat membantu kepolisian mengidentifikasi pelanggar dan meningkatkan efektivitas

mereka dalam menegakkan hukum. Teknologi modern telah memberikan banyak manfaat bagi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Berikut beberapa alasan mengapa teknologi modern menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

- 1) Investigasi yang lebih efektif: Dengan teknologi modern seperti kamera CCTV, dashcam, dan pengolahan data digital, kepolisian dapat melakukan investigasi yang lebih efektif dan akurat terkait kecelakaan lalu lintas. Bukti digital yang terdokumentasi dengan baik dapat membantu kepolisian menyelesaikan kasus dengan lebih cepat dan lebih baik.
- 2) Identifikasi pelaku kejahatan: Teknologi modern juga memungkinkan kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan lebih mudah dan cepat. Misalnya, teknologi pelacakan kendaraan dapat membantu kepolisian menemukan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan atau pelarian pelaku kejahatan.
- 3) Pengendalian lalu lintas: Teknologi modern juga dapat membantu kepolisian dalam pengendalian lalu lintas. Teknologi seperti sistem deteksi kecepatan dan sistem peringatan dini dapat membantu kepolisian dalam mengurangi risiko kecelakaan dan mencegah pelanggaran lalu lintas.
- 4) Peningkatan keamanan: Teknologi modern juga dapat membantu meningkatkan keamanan jalan raya dengan memperkenalkan inovasi

baru seperti sistem navigasi dan sensor kecelakaan yang dapat memberikan peringatan dini tentang bahaya di jalan.

- 5) Pengelolaan data: Dengan teknologi modern, kepolisian dapat mengelola data dengan lebih mudah dan efisien. Data dapat diolah dengan cepat dan diakses dari mana saja, sehingga memungkinkan kepolisian untuk merespons dengan cepat terhadap kejadian yang terjadi di lapangan.
- 6) Penghematan waktu dan biaya: Teknologi modern juga dapat membantu menghemat waktu dan biaya dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Misalnya, penggunaan teknologi drone dapat membantu kepolisian untuk melakukan pengawasan dan patroli dengan lebih efisien dan efektif, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas.

Jika faktor-faktor tersebut diperhatikan dan dikelola dengan baik, maka efektivitas fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat meningkat. Namun, penting juga untuk diingat bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan keselamatan di jalan raya.

Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia sudah efektif. Hal ini didasarkan bahwa Kepolisian telah melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan

ketertiban berkendara di jalan raya dan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau tindak pidana lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana serta kesadaran hukum masyarakat. Faktor tersebut menjadi hal utama dalam teralisasinya suatu efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas.

Penanganan lalu lintas dalam efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas sangatlah besar karena menjadi tanggung jawab kepolisian, untuk memastikan keselamatan di jalan raya. Untuk itu perlu dikelola dengan baik, spaya efektivitas fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat meningkat.

B. Pelaksanaan Efektifitas Sesuai SOP Laka Lantas

SOP (Standard Operating Procedure) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi atau lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.

SOP juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan. SOP adalah jalan atau jembatan yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Karena itu, SOP akan menentukan apakah tujuan dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis. SOP atau yang diterjemahkan menjadi PSO (Prosedur Standar Operasi) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita. sistem ini merupakan suatu proses yang berurutan untuk melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.

SOP juga lahir dari pengelolaan usaha sehari-hari. Pengelolaan usaha sehari-hari yang belum tentu professional kemudian distandarisasi agar professional atau mendekati professional. Oleh karena itu, SOP disusun untuk mempersingkat proses kerja, meningkatkan kapasitas kerja, dan menertibkan kinerja supaya tetap dalam bingkai visi serta misi perusahaan atau Lembaga.

SOP dibuat untuk menyederhanakan suatu pekerjaan supaya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dengan cara ini, keuntungan mudah diraih, pemborosan diminimalisasi dan kebocoran keuangan dapat dicegah. Hal ini biasa diterapkan pada perusahaan yang kompetitif yakni perusahaan yang semua pekerjaan bisa diselesaikan secara tepat waktu. Jadi, SOP dibuat untuk menyederhanakan proses kerja supaya hasilnya optimal tetapi tetap efisien.

Adapun pelaksanaan efektifitas sesuai SOP laka lintas yang dilakukan oleh kepolisian sebagai berikut :

1. Cara bertindak Quick Respon Unit laka

- a. Mendatangi TKP Laka lantas setelah mendapat laporan laka lantas.
 - b. Melakukan TPTKP Laka lantas.
 - c. Melakukan Olah TKP guna kepentingan penyidikan selanjutnya
 - d. Melakukan kegiatan pengamanan barang bukti, tersangka, mencari saksi yang ada di TKP.
2. Tahap persiapan
- a. Membuat peta Quick Response Unit Laka yang memuat jarak tempuh serta waktu yang dibutuhkan untuk mendatangi TKP laka lantas
 - b. Mengecek persiapan personil unit laka (Kesehatan, kerapian dan sikap tampan)
 - c. Mengecek peralatan perlengkapan perorangan.
 - d. Mengecek peralatan perlengkapan kendaraan.
 - e. Mengecek administrasi dan dukungan logistik.
 - f. Melaksanakan APP: tentang rute yang akan di lewati menuju ke TKP, cara bertindak, dan hal khusus yang perlu diatensi.
3. Mendatangi TKP.
- a. Tentukan rute yang terpendek dengan memperhatikan situasi lalu lintas.
 - b. Bergerak dengan cepat tetapi tetap memperhatikan keselamatan.
 - c. Apabila situasi lalu lintas padat dan melewati persimpangan agar menggunakan sirene dan rotator.

- d. Upayakan seminimal mungkin melakukan pelanggaran lalu lintas.
 - e. Perhatikan arus lalu lintas selama di perjalanan menuju ke TKP, bilamana ada kendaraan yang di curigai melarikan diri.
4. Tiba di TKP.
- a. Parkir kendaraan di tempat yang aman dan diketahui oleh pengguna jalan lainnya serta berfungsi untuk mengamankan TKP dan memberikan petunjuk agar pengguna jalan lainnya lebih berhati-hati.
 - b. Posisi kendaraan menghadap keluar serong kanan dan berada dekat TKP apabila jalan lurus, sedang untuk TKP yang dekat dengan tikungan berada sebelum tikungan.
 - c. Rotator kendaraan tetap dihidupkan sampai selesai kegiatan penanganan TKP.
5. Tindakan pertama di TKP Kecelakaan Lalu Lintas
- a. Mengamankan TKP laka lantas bertujuan agar TKP tetap utuh/tidak berubah sebagaimana pada saat ditemukan petugas, mencegah timbulnya permasalahan baru, memberi pertolongan pada korban, melindungi agar barang bukti tidak rusak.hilang, memperoleh keterangan dan bahan penyidikan.
 - b. Alat-alat yang digunakan mengamankan TKP antara lain: kendaraan petugas, krucut lalu lintas/trafficone, lampu

peringatan, lampu senter, rambu-rambu lalu lintas, segi tiga pengaman.

6. Membuat tanda di TKP kecelakaan lalu lintas
 - a. Terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas diberi tanda garis siku-siku diatas permukaan jalan pada batas masing-masing bumper depan dan belakang.
 - b. Terhadap korban kecelakaan diberi tanda dengan menggambar bagian luar dari tubuh korban.
 - c. Terhadap alat bukti lainnya seperti ceceran darah pecahan kaca di lingkari bagian luarnya.
 - d. Terhadap titik tabrak diberitanda X didalam lingkaran.
 - e. Terhadap bekas Rem diberi tanda X X pada kedua ujung bekas Rem tersebut.
 - f. Setelah alat bukti diberi tanda dan di Foto segera dipindahkan ke tepi jalan sehingga arus lalu lintas lancar kembali
7. Penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas bertujuan agar kondisi korban tersebut tidak menjadi lebih buruk.
 - a. Apabila tidak ada petugas medis usakan memberikan pertolongan sesuai petunjuk PPGD.
 - b. Terhadap korban patah tulang agar korban tetap posisi semula dan segera menghubungi ambulance.

- c. Apabila korban mengganggu kelancaran lalu lintas korban dapat di pindahkan ke tempat yang aman dengan memberi tanda terlebih dahulu letak korban semula.
 - d. Dalam mengirim korban dengan tidak menggunakan ambulance atau kendaraan petugas menentukan dulu Rumah sakit/ dokter yang akan di tuju.
 - e. Aman dan catat barang berharga milik korban untuk kemudian diserahkan kepada keluarganya/ahli waris.
8. Pengolahan TKP laka lantas. Tujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk dianalisa dan di evaluasi menurut teori bukti segi tiga guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya berkaitan dengan alat bukti petunjuk, alat bukti keterangan saksi, dan alat bukti keterangan tersangka, dilakukan kegiatan:
- a. Pengamatan umum meliputi: Keadaan jalan, lingkungan, cuaca, kerusakan pada kendaraan, letak kendaraan dan korban.
 - b. Pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan meliputi.: Pemeriksaan surat-surat, Klakson, keadaan kemudi, Rem, kondisi Ban, Muatan kendaraan.
 - c. Pemeriksaan terhadap jalan meliputi : Kondisi jalan, Rambu-rambu di sekitar TKP, bahu jalan dan marka jalan.
 - d. Pemeriksaan terhadap tersangka meliputi memberikan perlindungan apabila ada warga yang ingin main hakim sendiri,

melakukan interview untuk memperoleh keterangan sementara tentang kecelakaan yang dialami dan catat identitas tersangka.

- e. Pemotretan di TKP 1) Dilakukan pemotretan terhadap korban dan kendaraan sebanyak 4 kali dari empat arah. 2) Foto kerusakan yang ada pada kendaraan. 3) Foto bekas-bekas yang ada di TKP seperti : Bekas rem, pecahan kaca, darah dan pecahan cat dan dempul.
 - f. Pengukuran gambar/Sketsa TKP. 1) Tujuan untuk mengetahui jarak/ukuran yang sebenarnya dari situasi TKP dengan ukuran yang benar akan memudahkan pada waktu diadakan rekonstruksi.
2) Posisi/titik yang perlu dilakukan pengukuran.
9. Tahap pengakhiran TKP laka lantas
- a. Konsolidasi Pengecekan terhadap personil, perlengkapan dan segala hal yang diketahui, ditemukan, dan dilakukan di TKP.
 - b. Pembukaan TKP dilakukan agar arus lalu lintas normal kembali dan anggota tim dapat meninggalkan TKP.
 - c. Permittaan Visum Et Repertum.
 - d. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
 - e. Koordinasi dengan pihak Jasaraharja dalam rangka mempercepat klaim Asuransi bagi korban luka maupun meninggal dunia.

C. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Beberapa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain:

1. Bukti yang kurang kuat

Dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas, bukti yang ada mungkin tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa seseorang bersalah. Kepolisian harus menyediakan bukti yang kuat dan memadai untuk menuntut tersangka ke pengadilan. Bukti yang kurang kuat menjadi hambatan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hukum memerlukan bukti yang cukup dan kuat untuk menuntut seseorang atas tuduhan melakukan tindakan kriminal. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, kepolisian perlu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat dan memadai untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah melakukan tindakan yang menyebabkan kecelakaan.

Bukti yang kuat bisa berupa keterangan saksi mata, rekaman CCTV, foto atau video kejadian, catatan medis, atau dokumen lain yang dapat membuktikan keterlibatan pelaku dalam kecelakaan. Namun, jika bukti yang dihasilkan tidak cukup kuat atau terlalu sedikit, maka pengadilan mungkin tidak dapat mempertimbangkan kasus tersebut.

Ketika bukti yang kurang kuat digunakan dalam pengadilan, pelaku kejahatan mungkin tidak dihukum atau dihukum dengan

hukuman yang ringan, karena pembuktian tindakan kriminal tidak cukup kuat. Oleh karena itu, kepolisian harus memastikan bahwa bukti yang mereka kumpulkan kuat dan memadai untuk memastikan penuntutan yang berhasil atas pelaku kejahatan.

2. Keterbatasan saksi

Saksi yang dapat memberikan keterangan tentang kecelakaan mungkin tidak selalu ada atau dapat ditemukan. Selain itu, kesaksian saksi seringkali dapat dibantah atau tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Keterbatasan saksi dapat menjadi hambatan bagi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena saksi adalah salah satu unsur penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, saksi dapat memberikan informasi tentang bagaimana kecelakaan terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Namun, beberapa faktor dapat mempengaruhi ketersediaan saksi, seperti:

- a. Kecelakaan yang terjadi di tempat yang sepi atau tidak banyak orang melihatnya. Dalam kondisi seperti ini, sulit untuk menemukan saksi yang dapat memberikan informasi tentang kecelakaan.
- b. Kecelakaan yang terjadi di waktu yang tidak biasa atau di tempat yang terpencil, seperti di malam hari atau di jalan-jalan kecil. Dalam situasi ini, kemungkinan orang melihat kecelakaan menjadi lebih kecil.

- c. Kecelakaan yang terjadi dengan cepat atau secara tiba-tiba. Dalam kondisi seperti ini, saksi mungkin tidak dapat melihat kecelakaan secara lengkap atau tidak memiliki waktu untuk memberikan perhatian terhadap detail yang penting.
 - d. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi atau dalam situasi yang sangat berisiko. Saksi mungkin enggan untuk memberikan informasi karena takut untuk terlibat dalam kasus tersebut.
 - e. Keterbatasan saksi dapat menjadi hambatan bagi kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mereka dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kasus tersebut. Oleh karena itu, kepolisian perlu bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti lain yang dapat mendukung kasus mereka
3. Kendala dalam proses identifikasi

Identifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan mungkin tidak selalu mudah dilakukan, terutama jika mereka melarikan diri dari tempat kejadian. Proses identifikasi menjadi hambatan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena dalam banyak kasus, identifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan tidak selalu mudah dilakukan. Beberapa alasan mengapa proses identifikasi dapat menjadi sulit adalah sebagai berikut:

- a. Pengemudi melarikan diri: Dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas, pengemudi yang terlibat mungkin melarikan diri dari tempat kejadian. Hal ini membuat identifikasi menjadi sulit karena tidak ada bukti langsung tentang siapa pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan.
- b. Kecelakaan melibatkan banyak kendaraan: Dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak kendaraan, seperti kecelakaan yang melibatkan beberapa mobil atau kendaraan besar, identifikasi pengemudi yang terlibat dapat menjadi sulit karena banyaknya kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan.
- c. Kendala dalam pengambilan sidik jari atau sampel DNA: Dalam beberapa kasus, sidik jari atau sampel DNA diperlukan untuk mengidentifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan. Namun, jika tidak ada bukti atau pengemudi tidak kooperatif dalam memberikan sidik jari atau sampel DNA, identifikasi dapat menjadi sulit.
- d. Identifikasi berdasarkan saksi mata: Identifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan dapat bergantung pada keterangan saksi mata. Namun, kesaksian saksi mata seringkali dapat berbeda-beda dan tidak selalu dapat diandalkan.
- e. Keterbatasan sarana & prasarana teknologi forensik: Identifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan juga dapat bergantung pada teknologi forensik, seperti analisis DNA atau rekaman CCTV.

Namun, keterbatasan teknologi forensik dapat membuat identifikasi menjadi sulit dalam beberapa kasus.

Semua faktor ini dapat membuat identifikasi menjadi sulit, yang pada gilirannya membuat penuntutan kasus kecelakaan lalu lintas menjadi sulit bagi kepolisian. Oleh karena itu, kepolisian harus melakukan investigasi yang cermat dan menyeluruh untuk mengidentifikasi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan memastikan bahwa bukti-bukti yang cukup dan kuat terkumpul untuk menuntut pelaku kejahatan.

4. Biaya dan waktu yang diperlukan

Proses penyelidikan kecelakaan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan seringkali memerlukan biaya dan waktu yang besar. Hal ini dapat menjadi kendala bagi kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas. Biaya dan waktu yang diperlukan menjadi hambatan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena penanganan kasus kecelakaan lalu lintas membutuhkan sumber daya yang cukup dan waktu yang lama. Beberapa faktor yang menyebabkan biaya dan waktu menjadi hambatan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Investigasi yang memakan waktu: Investigasi kasus kecelakaan lalu lintas dapat memakan waktu yang lama karena membutuhkan pengumpulan bukti, keterangan saksi, dan analisis forensik. Proses

ini bisa memakan waktu sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu tergantung pada tingkat kompleksitas dan skala kecelakaan.

b. Biaya untuk mengumpulkan bukti: Untuk menyelesaikan investigasi kasus kecelakaan lalu lintas, kepolisian perlu mengumpulkan bukti dan melakukan analisis forensik. Biaya untuk mengumpulkan bukti bisa sangat mahal, terutama jika melibatkan teknologi forensik canggih seperti analisis DNA atau rekaman CCTV.

c. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran juga dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kepolisian perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan investigasi dan mengejar pelaku kejahatan. Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan kepolisian dalam melakukan investigasi dan mempersulit penuntutan terhadap pelaku kejahatan.

5. Keterbatasan hukum

Beberapa tindakan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas mungkin tidak selalu dianggap sebagai tindakan kriminal, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tertentu. Ini dapat menjadi kendala bagi kepolisian dalam menuntut pelaku kejahatan. Keterbatasan hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena terkadang peraturan hukum yang ada tidak memadai atau tidak cukup tegas untuk menindak pelaku kecelakaan lalu lintas. Beberapa alasan keterbatasan hukum sebagai

hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain:

- a. Tidak ada hukuman yang cukup berat: Terkadang, hukuman yang diberikan kepada pelaku kecelakaan lalu lintas tidak cukup berat untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan kejahatan yang sama. Hal ini bisa terjadi karena ketentuan hukuman yang ada dianggap terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek yang cukup untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.
- b. Hukum tidak cukup jelas: Terkadang, hukum yang ada tidak cukup jelas dalam menentukan tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut dan apakah mereka harus dituntut atau tidak.
- c. Hukum kurang tegas: Hukum yang kurang tegas juga bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Karena kurangnya ketegasan hukum, pelaku kecelakaan lalu lintas seringkali merasa bahwa mereka bisa terhindar dari hukuman atau dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman.
- d. Kurangnya regulasi dan pengawasan: Kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap perilaku berkendara yang berbahaya juga bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Karena tidak adanya regulasi yang jelas,

perilaku berkendara yang berbahaya dapat terus dilakukan tanpa takut dihukum.

Semua faktor di atas menyebabkan keterbatasan hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan lembaga yang terkait harus terus melakukan evaluasi dan reformasi peraturan hukum yang ada agar lebih tegas dan memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

6. Penegakkan dan Kurangnya Personel

Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dalam kepolisian dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas dengan cepat dan efektif. Proses hukum yang lambat: Proses hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas bisa memakan waktu yang lama dan mahal. Hal ini bisa mempersulit kepolisian dalam menuntut dan menghukum pelaku kejahatan.

Bahwa kehadiran personil maupun aparat ini juga sangat mempengaruhi penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan raya, sehingga sangat sulit memberikan pelayanan pertama kepada korban kecelakaan lalu lintas. Tentunya hal ini akan berakibat lambatnya penanganan korban yang cenderung dapat mengakibatkan kematian maupun tindakan main hakim sendiri di masyarakat.

Semua faktor di atas dapat membuat biaya dan waktu menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kepolisian harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan mencari cara untuk mengoptimalkan sumber daya dan waktu yang tersedia untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan dengan cepat dan efektif.

D. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan kepada petugas kepolisian, termasuk dalam bidang hukum, investigasi kecelakaan lalu lintas, dan teknis kecelakaan lalu lintas. Peningkatan kualitas menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena beberapa alasan berikut:
 - a. Kecelakaan lalu lintas sering melibatkan korban dan kerusakan yang cukup besar, sehingga memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyelidiki dan menangani kasus tersebut. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan kepada petugas kepolisian dalam bidang investigasi kecelakaan lalu lintas

- dapat membantu mereka dalam memahami teknis kecelakaan, mengumpulkan bukti, serta menilai tingkat kesalahan pelanggar.
- b. Penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga melibatkan banyak aspek hukum seperti undang-undang lalu lintas, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum lainnya. Oleh karena itu, petugas kepolisian perlu memahami dan menguasai aspek-aspek hukum tersebut untuk dapat menegakkan hukum secara efektif.
 - c. Peningkatan kualitas juga dapat membantu petugas kepolisian dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Petugas yang terlatih dengan baik dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berhubungan dengan masyarakat dengan lebih baik, sehingga masyarakat akan lebih percaya dan mendukung upaya penegakan hukum.
 - d. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan, petugas kepolisian dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menyelidiki dan menangani kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
2. Pengadaan alat atau sarana penggunaan teknologi seperti CCTV, sensor, dan teknologi lainnya yang dapat membantu petugas kepolisian dalam mengumpulkan bukti dan menyediakan data yang diperlukan untuk menyelidiki kasus kecelakaan lalu lintas. Penggunaan teknologi dapat

membantu kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Bukti: Teknologi dapat membantu kepolisian dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas, seperti kamera pengawas, rekaman CCTV, dan teknologi forensik lainnya. Dengan menggunakan teknologi, kepolisian dapat dengan mudah mengumpulkan bukti-bukti yang akurat dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengadilan.
- b. Pelacakan Kendaraan: Teknologi juga dapat membantu kepolisian dalam melacak kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Misalnya, menggunakan teknologi GPS untuk melacak lokasi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dan mengidentifikasi pelaku yang kabur.
- c. Analisis Data: Dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kepolisian juga dapat menggunakan teknologi untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola-pola yang dapat membantu dalam penyelidikan. Data tersebut bisa meliputi data kendaraan, data pelanggaran lalu lintas, data kecelakaan, dan lain sebagainya.
- d. Pemeriksaan Alkohol dan Narkoba: Teknologi juga dapat digunakan dalam tes pemeriksaan alkohol dan narkoba untuk mengidentifikasi pelaku kecelakaan yang berada di bawah pengaruh zat-zat tersebut.

Misalnya, alat breathalyzer yang digunakan untuk mengukur kadar alkohol dalam darah seseorang.

- e. Dengan menggunakan teknologi, kepolisian dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti, melacak kendaraan dan pelaku kejahatan, serta melakukan tes pemeriksaan alkohol dan narkoba.
3. Kerjasama/Bimbingan teknis (binteknis) antara kepolisian, pihak swasta, dan masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi, kampanye, dan kegiatan sosial lainnya. Kerjasama antara kepolisian dengan pihak lain seperti pihak swasta dan masyarakat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena beberapa alasan berikut:
 - a. Kecelakaan lalu lintas bukan hanya menjadi masalah kepolisian, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti rumah sakit, asuransi, dan lembaga pemerintah lainnya. Oleh karena itu, kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak tersebut dapat memfasilitasi proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan mempercepat proses hukum.

- b. Program edukasi, kampanye, dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan bersama dengan pihak swasta dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas serta keselamatan berkendara. Hal ini dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mempermudah tugas kepolisian dalam menegakkan hukum.
 - c. Kerjasama antara kepolisian dan masyarakat juga dapat membantu memperoleh informasi tentang kasus kecelakaan lalu lintas yang lebih lengkap dan akurat. Informasi ini dapat membantu kepolisian dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan lebih baik.
 - d. Dengan adanya kerjasama antara kepolisian dan pihak swasta serta masyarakat, kepolisian dapat memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat memperkuat kepolisian dalam melakukan tugasnya dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, kerjasama antara kepolisian dengan pihak lain seperti pihak swasta dan masyarakat dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
4. Peningkatan koordinasi antara kepolisian dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti rumah sakit, asuransi, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mempercepat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan memfasilitasi proses hukum. Peningkatan koordinasi antar kepolisian

dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karena:

- a. Peningkatan Komunikasi: Dengan meningkatkan koordinasi antar kepolisian, komunikasi antar polisi yang bertugas di wilayah yang berbeda akan menjadi lebih baik dan efektif. Hal ini akan memudahkan para polisi dalam berbagi informasi dan intelijen terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang sedang diinvestigasi, sehingga dapat mempercepat proses penyelidikan dan penyelesaian kasus.
- b. Pemanfaatan Sumber Daya: Dengan meningkatkan koordinasi antar kepolisian, polisi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien. Misalnya, dalam mengumpulkan bukti atau informasi terkait pelaku kecelakaan lalu lintas, kepolisian dapat memanfaatkan informasi dan sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian di wilayah lain.
- c. Peningkatan Kapasitas atau penambahan personel: Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kepolisian memerlukan kapasitas yang memadai, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi, maupun sarana dan prasarana lainnya. Dengan meningkatkan koordinasi antar kepolisian, polisi dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas polisi dalam

mengatasi kasus kecelakaan lalu lintas yang lebih kompleks dan sulit.

- d. **Memperkuat Otoritas:** Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kepolisian harus dapat memperkuat otoritasnya untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antar kepolisian, polisi dapat mengambil tindakan yang lebih tegas dan efektif dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu wilayah, sehingga dapat memperkuat otoritas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesimpulannya, peningkatan koordinasi antar kepolisian dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karena dapat memperbaiki komunikasi, memanfaatkan sumber daya dengan lebih efektif, meningkatkan kapasitas polisi, dan memperkuat otoritas kepolisian.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dengan melaksanakan operasi terpadu dan penempatan kamera pengawas pada titik-titik rawan kecelakaan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat membantu mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum, antara lain:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Transparansi dan akuntabilitas dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan proses penegakan hukum. Dengan mengungkapkan informasi terkait proses investigasi, tindakan yang diambil, dan hasil dari penegakan hukum, masyarakat akan merasa lebih percaya bahwa kepolisian menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.
- b. Mendorong kepatuhan hukum: Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kepolisian dapat memberikan sinyal yang jelas tentang kepatuhan hukum dan bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi. Ini dapat memberikan efek jera pada pelaku kecelakaan lalu lintas dan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum di masa mendatang.
- c. Meningkatkan kualitas investigasi: Dengan menjalankan proses investigasi yang transparan dan akuntabel, kepolisian akan dipaksa untuk melakukan investigasi yang lebih teliti dan komprehensif, mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan akurat, dan memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang diambil benar-benar berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
- d. Meningkatkan akurasi dan integritas: Transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi risiko kesalahan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi dalam penegakan hukum. Dengan membuka diri terhadap pengawasan dan

- pertanggungjawaban, kepolisian akan terus mengikuti prosedur dan aturan yang ditetapkan dengan baik, sehingga meningkatkan akurasi dan integritas dalam penegakan hukum.
- e. Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat membantu kepolisian dalam memperoleh dukungan dan kerjasama masyarakat, memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan fakta, serta membangun citra positif kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan terpercaya.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan kasus dan tindakan yang diambil oleh kepolisian. Peningkatan pengawasan menjadi upaya mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena ada beberapa faktor yang membuat penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas sulit dilakukan. Salah satu faktor tersebut adalah kurangnya bukti dan saksi yang dapat menguatkan tuduhan terhadap pelaku kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di tempat yang ramai dan tidak ada saksi yang bisa memberikan keterangan yang akurat tentang kejadian tersebut. Selain itu, banyak pelaku kecelakaan yang melarikan diri dari tempat kejadian, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Dalam hal ini,

peningkatan pengawasan dapat membantu meminimalkan faktor-faktor tersebut dengan memasang kamera pengawas di sejumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, kepolisian dapat dengan mudah memantau situasi lalu lintas dan merekam kejadian kecelakaan secara langsung. Selain itu, dengan peningkatan pengawasan, kepolisian dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menangkap pelaku kecelakaan yang melarikan diri. Bukti dari rekaman kamera pengawas dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, sehingga dapat memperkuat kasus yang dibangun oleh kepolisian. Dengan demikian, peningkatan pengawasan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

7. Meningkatkan jumlah personel

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum
2. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.
3. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas merupakan salah satu bagian yang penting dalam mendukung terciptanya kondisi perekonomian, industri dan pariwisata yang selalu dinamis seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dalam prakteknya, penyelenggaraan transportasi itu seiring mengalami hambatan yang berdampak luas pada jasa pemakai jasa transportasi maupun masyarakat umum. Untuk

mengantisipasi berbagai hambatan dan kelemahan system lalu lintas oleh pengguna jalan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan manusia dalam hubungannya dengan para pengguna jalan, angkutan dan kendaraan bermotor yang kesemuanya memiliki resiko tinggi dalam praktek berlalu lintas di jalan raya, kelangsungan ketertiban berlalu lintas serta kehidupan manusia

4. Beberapa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain:
 - a. Bukti yang kurang kuat
 - b. Keterbatasan saksi
 - c. Kendala dalam proses identifikasi
 - d. Biaya dan waktu yang diperlukan
 - e. Keterbatasan anggaran
 - f. Keterbatasan sumber daya manusia
 - g. Keterbatasan hukum
 - h. Kurangnya regulasi dan pengawasan
 - i. Tidak ada hukuman yang cukup berat
5. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan kepada petugas kepolisian

- b. Penggunaan teknologi seperti CCTV, sensor, dan teknologi lainnya yang dapat membantu petugas kepolisian dalam mengumpulkan bukti dan menyediakan data yang diperlukan untuk menyelidiki kasus kecelakaan lalu lintas
- c. Kerjasama antara kepolisian, pihak swasta, dan masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara.
- d. Peningkatan koordinasi antara kepolisian dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti rumah sakit, asuransi, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mempercepat proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan memfasilitasi proses hukum
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dengan melaksanakan operasi terpadu dan penempatan kamera pengawas pada titik-titik rawan kecelakaan
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan kasus dan tindakan yang diambil oleh kepolisian

B. Saran

1. Memperbaiki sistem pengawasan di Badan Kepolisian, agar supaya oknum Polisi yang di duga melakukan pengabaian terhadap terjadinya tindak pidana atau tidak melaksanakan fungsinya dan menambah

personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan preventif dan represif.

2. Aparat penegak hukum dalam hal ini Petugas Kepolisian diharapkan memaksimalkan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tidak dengan sekedar melaksanakan penyuluhan hukum dan upaya sosialisasi formal lainnya, namun juga secara pribadi menaati dan menerapkan nilai-nilai hukum di dalam masyarakat dengan baik dan benar sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta, 2019.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Aditya Bakti, Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta : Sofmedia, 2012.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Jakarta: Prapanca, 1987.
- Bemmelen, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Binacipta, 1984.
- Chairul Huda, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemiisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia (diakses pada Desember 2022).
- <https://korlantas.polri.go.id/news/kakorlantas-lakalantas-jadi-penyebab-utama-tertinggi-angka-kematian/> (diakses pada Desember 2022)
- I Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar; Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materiil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015..
- Jan Remelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terj. Oetarid Sadino). Jakarta: Noordhoff-Kolff, 1958.

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Magnis Suseno, Frans. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983.
- Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Masa University Press, 1980.
- Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Satjipto Rahardjo.2009 Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta. Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*. Jakarta: CV Armico, 1990.
- Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UU LLAJ, Pasal 226 ayat (3).
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13.
- UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 13.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*. Bandung : Binacipta, 1984.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*. Bandung : Binacipta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta- Bandung : PT Eresco, 1981.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta 2002.